



BUPATI BANJARNEGARA

Banjarnegara, 15 Juni 2021

Kepada

Nomor : 443/669/Setda/2021

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Perpanjangan Pemberlakuan PKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kab. Banjarnegara**

- Yth.
1. Para Staf Ahli Bupati
 2. Para Asisten Sekda Kab Banjarnegara
 3. Inspektur
 4. Sekretaris DPRD
 5. Para Kepala Dinas-Badan di Lingkungan Kab Banjarnegara
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 8. Para Kabag di Lingkungan Setda Kab Banjarnegara
 9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hj Anna Lasmanah Banjarnegara
 10. Para Camat Se - Kab Banjarnegara
 11. Para Lurah Se - Kab Banjarnegara

di

BANJARNEGARA

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengendalian Covid-19 sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka **terhitung mulai tanggal 15 sampai dengan 28 Juni 2021 dilaksanakan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk**

Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan Berbasis Mikro (PPKM Mikro) tersebut, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RukunTetangga (RT) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu Rukun Tetangga (RT), maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, dan pemantauan kasus dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu diwajibkan untuk melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu diwajibkan untuk melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - 1) Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) Membatasi secara ketat rumah ibadah dan lebih mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
 - 4) Menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran Covid-19, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;
 - 5) Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 6) Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
 - 7) Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
2. Peta zonasi ditentukan berdasarkan data sebaran kasus Covid-19 yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
3. PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Linmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tim Penggerak PKK, Posyandu, Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
4. Mekanisme koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan mengoptimalkan Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan. Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibentuk Posko Kecamatan.
5. Dalam melaksanakan fungsinya, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan dan Kabupaten, serta unsur TNI dan Polri.

6. Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.
7. Camat selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan, untuk :
 - a Melakukan koordinasi dengan Forkopimca dan unit kerja lainnya yang ada di kecamatan dalam upaya pencegahan penularan Covid-19 di wilayahnya;
 - b Memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri di wilayahnya;
 - c Melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di Desa/Kelurahan kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Kabupaten Banjarnegara.
8. Pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten, yang terdiri dari:
 - a. Membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan Work From Office(WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, apabila ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 di tempat kerja tersebut.
 - b. Kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan secara daring/online atau luring (offline) atau tatap muka dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - c. Untuk sektor esensial seperti: kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - d. Kegiatan di tempat hiburan dan wisata diatur sebagai berikut:
 - 1) Jumlah pengunjung di dalam lokasi dibatasi paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas yang disediakan;
 - 2) Jam operasional dibatasi, yakni mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB;
 - 3) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - e. Restoran, rumah makan, dan café diperbolehkan untuk buka, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Restoran, rumah makan, dan café untuk layanan makan / minum di tempat, paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas yang disediakan sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - 2) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - f. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan/Modern diperbolehkan untuk buka, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - 2) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - g. Pasar tradisional diperbolehkan buka dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Jam operasional pasar tradisional dibatasi sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - 2) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

- h. Kegiatan konstruksi diizinkan untuk beroperasi 100% (seratus persen), dengan ketentuan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- i. Kegiatan keagamaan, perkawinan/pernikahan dan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa, diatur sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan keagamaan dapat dilakukan secara berjamaah di rumah ibadah atau majelis taklim dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Jumlah warga masyarakat yang mengikuti kegiatan ibadah dibatasi paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas yang tersedia;
 - b) Kegiatan kajian agama / pengajian di majelis taklim atau sebutan lainnya dapat dilaksanakan dengan pembatasan peserta paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang yang tersedia dan memberitahukan kepada Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan setempat dengan tembusan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kabupaten;
 - c) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - 2) Kegiatan pernikahan/perkawinan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Penyelenggaraan akad nikah/perkawinan dapat dilaksanakan di KUA atau rumah atau tempat ibadah dan dihadiri sebanyak-banyaknya 10 orang.
 - b) Tasyakuran perkawinan/pernikahan dapat dilaksanakan dengan pembatasan undangan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas gedung/tempat yang tersedia, pengaturan kehadiran undangan, serta memberitahukan kepada Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan setempat dengan tembusan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kabupaten;
 - c) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - 3) Kegiatan fasilitas umum diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - 4) Kegiatan seni, sosial, dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruang yang tersedia dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat
 - 5) Kejuaraan/event/kompetisi dan atau turnamen olah raga permainan dapat diselenggarakan dengan penonton maksimal 30 % (Tiga puluh persen) dari kapasitas tempat/ruang yang tersedia dan memberitahukan kepada Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan setempat dengan tembusan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kabupaten serta wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat
- j. Pembatasan operasional sektor transportasi sebagai berikut:
 - 1) Pembatasan kapasitas penumpang angkutan aglomerasi perkotaan, angkutan perkotaan, dan angkutan pedesaan maksimal 50% (lima puluh persen).
 - 2) Pembatasan jam operasi layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan, angkutan perkotaan, dan angkutan pedesaan;
 - 3) Pada kondisi tertentu dapat dilakukan penutupan dan/atau pengalihan arus lalu lintas;
 - 4) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

- k. Perusahaan swasta/industri wajib melakukan pengaturan jam kerja atau shift termasuk saat masuk, istirahat atau pulang kerja, sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja masing-masing dan menghindari adanya kerumunan serta wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Dalam rangka menjamin efektifitas pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan upaya mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19 pada Hari Libur/Hari Libur Nasional Tahun 2021, maka dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten bersama unsur TNI dan Polri selaku Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten melakukan edukasi, sosialisasi, dan pembinaan mengenai protokol kesehatan serta mengedepankan langkah-langkah persuasif dan tidak memberikan sanksi pidana terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan;
- b. Camat untuk mengkoordinasikan Kepala Desa dan Lurah dalam rangka pelaksanaan dan optimalisasi pelaksanaan PPKM Mikro di wilayah masing-masing;
- c. Dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas provinsi/kabupaten/kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah, maka kepala Desa/Lurah melalui posko desa/kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5 x 24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas provinsi/kabupaten/kota
- d. Dalam hal masyarakat akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan.
- f. BPBD, Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan, dan fasilitas ibadah serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam.
- g. Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM agar melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga ketersediaan barang pangan/sembako, stabilitas harga dan memastikan kelancaran distribusi barang pangan/sembako dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

Demikian untuk menjadikan perhatian, dipedomani, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bupati Banjarnegara



BUDHI SARWONO

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Bupati Banjarnegara
2. Forkompinda Kab Banjarnegara
3. Sekretaris Daerah